

ABSTRAK

Pembentukan Serikat Pekerja dijamin oleh Undang-Undang dan hak berserikat telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Salah satu Perusahaan melakukan tindakan menghalangi kegiatan Serikat Pekerja, kegiatan membentuk Serikat Pekerja, dengan cara bujuk rayu kepada pekerja agar tidak ikut membentuk dan menjadi pengurus anggota Serikat Pekerja. Tindakan tersebut merupakan tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, hal tersebut mengandung sanksi pidana. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja yang membentuk Serikat Pekerja/Serikat buruh dan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berupa tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifik penelitiannya adalah deskriptif eksplanatif. Adapun hasil penelitian bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang membentuk Serikat Pekerja: siapapun dilarang menghalang-halangi untuk membentuk, menjadi pengurus dan anggota Serikat Pekerja dengan cara kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dan siapapun melakukan yang kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Perlindungan Pekerja, Kampanye Anti Serikat, Pengusaha

ABSTRACT

The formation of labor unions is guaranteed by law and the right to associate has received legal protection in Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions/Labour Unions. One of the companies takes action to hinder the activities of the Labor Union, the activity of forming a Trade Union, by persuading the workers not to participate in forming and becoming the management of the members of the Trade Union. This action is an action against the formation of a trade union campaign. The act is a criminal act, it contains criminal sanctions. The purpose of this study is to find out the form of legal protection for workers who form a trade union/labor union and criminal liability for criminal acts in the form of campaigning against the formation of trade unions carried out by employers/companies. This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach, the specifics of the research are explanatory descriptive. As for the results of the research on forms of legal protection for workers who form Trade Unions: anyone is prohibited from obstructing the formation, becoming administrators and members of Trade Unions by campaigning against the formation of Trade Unions and anyone carrying out campaigns against the formation of Trade Unions shall be subject to a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and/or a minimum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million) and a maximum of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million).

Keywords: Workers Protection, Anti-Union Campaign, Employers